

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Organisasi

4.1.1 Sejarah, Visi Misi, Tujuan, Sasaran

Pada tahun 1966, Otto Cornelis Kaligis pertama kali menjalani praktik hukum sebagai asisten notaris F.A Tumbuan. Disana ia belajar mengenai hukum perseroan, hukum perikatan, PMA dan praktik hukum agraria. Pada tahun 1970 ia lalu merintis Biro Konsultasi Hukum, berkantor di Pintu Kecil, Kota. Biro ini hanya terdiri dari empat orang penasehat hukum, yaitu Alm. Rusdi Nurima, S.H., Alm. Nico Naulibasa, S.H., Rudhy A. Lontoh, S.H., dan O.C. Kaligis, S.H. Tanpa magang, mereka berempat terjun ke dalam bidang litigasi. Sejak berdiri, biro hukum ini telah menangani banyak perkara pidana dan perdata, baik mendampingi dan mewakili klien sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, mendampingi terdakwa dan membela terdakwa. Walaupun tanpa proses magang, Biro Konsultasi Hukum telah menghasilkan ratusan pengacara handal. Diantaranya adalah Hotman Paris Hutapea, Elza Syarif, Amir Syamsuddin, Denny Kailimang, Juniver Girsang, dan banyak yang lainnya.

Seiring perjalanan praktek kepengacaraan, terjadi pergantian nama Biro Konsultasi Hukum menjadi Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advocates & Legal Consultants. Lokasi kantornya pun kemudian pindah ke Jalan Majapahit 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 dan Blok C 101 Jakarta 10160. Kantor pengacara ini memiliki visi dan misi, yaitu *Fiat Justitia Ruat Caelum*. Memperjuangkan, menegakkan, menggapai keadilan, dengan landasan moral, etika dan integritas. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas profesi dengan cara mengembangkan ilmu hukum tanpa henti. Tujuannya agar para penasehat hukum mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan hukum serta mampu bersaing dengan pengacara asing yang mendominasi kancah bisnis dan hukum internasional. Cara-caranya, mengikuti perkembangan hukum mutakhir dengan melengkapi diri sendiri dengan bahan-bahan ilmu pengetahuan hukum yang dibutuhkan.

Sasaran organisasi ini adalah pemenuhan kebutuhan hukum yang mendesak dari para pencari keadilan. Kegiatan utamanya yaitu memberikan

konsultasi hukum serta menangani perkara pidana dan perdata seperti dalam bidang perbankan, hak milik intelektual, penanaman modal asing, kepailitan, pertahanan, asuransi, pasar modal, imigrasi, perpajakan, warisan, perdagangan, perburuhan & tenaga kerja, hak milik, yayasan, dan lain-lain. Kantor ini juga mempunyai pengalaman beracara di semua tingkat peradilan, seperti di Peradilan Umum, Arbitrase, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sering mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dan praperadilan. Para pengacara dari biro ini pernah berperkara dari pengadilan Banda Aceh hingga Merauke. Menjelajah kota hingga desa di seluruh Indonesia, bahkan sering pula muncul di pengadilan luar negeri, seperti Australia, negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika.

4.1.2 Struktur Organisasi

Kantor pengacara O.C. Kaligis & Associates, dikepalai oleh Prof. Dr. (Jur) Otto Cornelis Kaligis, S.H. sebagai *'The Boss'*. Ia dibantu oleh dua orang direktur, yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Hukum dan Direktur Umum. Direktur Hukum memiliki satu orang wakil, dan membawahi 43 orang pengacara. Pengacara yang praktik di kantor ini terdiri dari 16 orang pengacara senior dan 27 orang pengacara junior. Direktur Umum mengurus segala urusan diluar urusan hukum, membawahi dua orang karyawan bagian sekretariat, satu orang karyawan bagian keuangan, dan empat orang karyawan bagian perpustakaan. Selain itu, juga terdapat empat orang Konsultan Hukum. Kedudukan para Konsultan Hukum ini sejajar dengan Direktur Hukum dan Direktur Umum, karena para Konsultan Hukum ini dipilih sendiri oleh O.C. Kaligis untuk membantunya dalam memberikan konsultasi hukum kepada klien. Bagan organisasi secara makro dapat dilihat pada lampiran.

Perpustakaan yang ada di kantor pengacara ini bernama Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi O.C. Kaligis & Associates. Fungsi utama keberadaannya adalah sebagai perpustakaan, pusat dokumentasi dan pusat informasi. Dikatakan sebagai perpustakaan, karena meyimpan koleksi buku, foto, koran dan majalah. Sebagai pusat informasi, perpustakaan menyediakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber untuk kepentingan penggunanya. Sedangkan sebagai pusat

dokumentasi, perpustakaan menyimpan berkas. Berkas yang disimpan adalah berkas perkara, artikel, surat masuk-surat keluar dan berkas-berkas transaksi melalui fax. Berkas perkara pada kantor pengacara ini dikumpulkan oleh perpustakaan sejak tahun 1970an. Perpustakaan terletak di lantai dua dan empat. Lantai dua digunakan sebagai kantor perpustakaan tempat para staf mengelola koleksi buku dan berkas. Lantai empat digunakan untuk menyimpan berkas.

Perpustakaan dikepalai oleh seorang pustakawan berlatar pendidikan ilmu perpustakaan. Kepala perpustakaan bertanggung jawab atas semua kegiatan di perpustakaan. Tugasnya adalah mengurus pengadaan buku, menyeleksi buku yang masuk, mengisi buku registrasi, memberikan nomor klasifikasi dan juga mengecek kesesuaian antara berkas perkara yang masuk dengan daftar isi yang ada pada berkas perkara. Kepala perpustakaan membawahi tiga orang staf. Satu orang staf bagian buku dan berkas, berlatar pendidikan ilmu hukum. Ia mengurus pengolahan buku dan berkas, melabel, terkadang juga mengecek daftar isi berkas dan menginput surat masuk-surat keluar. Satu orang staf bertugas menginput data ke komputer. Data yang diinput antara lain data deskripsi bibliografi buku, surat masuk, surat keluar, dan deskripsi berkas perkara. Satu orang staf foto dan artikel bertugas mengolah dan menginput data koleksi foto, memperbanyak dokumen dengan cara fotokopi, menjilid berkas, serta mencari artikel di koran lalu menggunting dan menyusunnya kedalam ordner. Artikel yang dikumpulkan adalah artikel yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh kantor pengacara ini. Setelah terkumpul, artikel nantinya akan diberikan kepada pengacara yang membutuhkan sebagai bahan bukti tambahan dan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Semua staf perpustakaan, termasuk kepala perpustakaan, bertanggung jawab di bagian pelayanan. Bagan organisasi secara mikro dapat dilihat pada lampiran.

4.1.3 Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates sebagai Pencipta Berkas Perkara

Kantor pengacara O.C. Kaligis & Associates adalah suatu persekutuan perdata, terdiri dari dua atau lebih pengacara yang melakukan praktek kepengacaraan bersama. Kantor pengacara mempunyai tugas menyediakan layanan jasa di bidang hukum kepada masyarakat. Fungsi utama dari keberadaan

kantor pengacara adalah untuk membantu orang yang ingin mencari keadilan karena merasa haknya dirugikan, dengan cara melakukan pembelaan terhadap hak hukum yang diperlakukan secara tidak adil.

Dari adanya fungsi diatas, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh kantor pengacara antara lain memberikan konsultasi hukum bagi pencari keadilan; membela, mendampingi atau mewakili klien dalam persidangan; meminta kepada pengadilan untuk menghadirkan saksi, korban, tersangka, dsb; juga mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membela kliennya. Tindakan yang mungkin dilakukan dalam pengumpulan bukti yaitu diantaranya meminta data, baik data rekam medis, data perbankan atau surat permohonan barang bukti lain, kepada pihak yang berkepentingan. Pengacara juga mengumpulkan surat-surat dari klien, kepolisian, pengadilan, bahkan dari media massa. Setiap tindakan tersebut pastilah memunculkan arsip sebagai hasil sertaan. Saat meminta data rekam medis misalnya, kantor pengacara akan mengirimkan surat permintaan data rekam medis kepada pihak yang terkait, yaitu rumah sakit. Pihak rumah sakit lalu akan menjawab surat, kemudian terjadilah suatu proses korespondensi. Demikian pula dengan tindakan-tindakan lainnya, pasti juga akan menghasilkan arsip.

Arsip berkas perkara diciptakan mengikuti tata beracara seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Arsip yang dihasilkan tidak selalu sama pada setiap perkara hukum. Misalnya arsip yang muncul pada perkara perdata tidak akan sama dengan jenis arsip perkara pidana. Begitu pula dengan perkara pidana, tidak akan sama jenis arsip yang tercipta antara satu perkara pidana dengan perkara pidana lainnya, karena sifatnya kondisional per kasus. Tetapi bila kantor pengacara menerima dan menciptakan arsip yang berhubungan dengan proses penyelesaian suatu perkara, arsipnya harus dimasukkan kedalam berkas perkara.

Salah satu perkara yang ditangani oleh kantor pengacara O.C. Kaligis & Associates adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang atas nama terpidana Imam Chambali alias Kemat. Perkara Imam Chambali termasuk kedalam perkara pidana. Berkas perkara pidana diciptakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP (pasal 285).

Arsip atau dokumen yang seharusnya ada pada berkas pidana biasa adalah laporan pidana, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi atau resume-nya, surat kuasa, daftar isi berkas BAP, daftar bukti, daftar saksi, daftar tersangka, surat pelimpahan berkas, surat pelimpahan perkara, surat panggilan persidangan, surat dakwaan, eksepsi atau keberatan atas dakwaan, putusan sela, dokumen pembuktian di persidangan, berita acara persidangan, tuntutan, pledoi atau pembelaan, replik, duplik, putusan Pengadilan Negeri dan petikan putusan. Bila terdakwa menerima putusan, maka perkara pidana selesai dan putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi bila terdakwa tidak menerima putusan, terdakwa dapat mengajukan banding dan kasasi. Dokumen dalam berkas perkara pada tingkat banding dan kasasi adalah memori banding, kontra memori banding, putusan pengadilan tinggi, petikan putusan pengadilan tinggi, memori kasasi, kontra memori kasasi, putusan Mahkamah Agung, petikan putusan Mahkamah Agung. Bila terdakwa telah menerima putusan tetapi ternyata terdapat bukti baru yang dapat membebaskan terdakwa, maka terdakwa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Dokumen yang muncul dalam berkas perkara permohonan PK yaitu memori PK, daftar bukti-bukti yang menyertai memori PK, kontra memori PK dari penuntut umum, berita acara pemeriksaan persidangan, berita acara pendapat, putusan PK oleh Mahkamah Agung, petikan putusan PK Mahkamah Agung.

4.2 Data dan Analisis

4.2.1 Perkara Imam Chambali Alias Kemat

Sebelum perkara Imam Chambali ditangani oleh O.C. Kaligis, perkara ini ditangani oleh pengacara Choirul Anam, S.H. dari kantor pengacara Boedi Prajitno, S.H. & Associates. Choirul Anam ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Imam Chambali. Perkara Kemat berawal dari penemuan sesosok mayat oleh H. Ishak dibawah tumpukan daun tebu pada tanggal 29 September 2007 sekitar pukul 09.00 WIB. Lokasi kejadian adalah kebun tebu milik H. Ishak di dusun Bra'an desa Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Penemuan tersebut lantas dilaporkan kepada polisi pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB. Polisi yang menerima pengaduan kemudian membuatkan laporan polisi serta surat tanda penerimaan laporan.

Proses penyidikan kemudian dimulai dengan olah TKP, pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Saksi yang diperiksa berjumlah 12 orang, bukti-bukti yang dikumpulkan antara lain surat hasil visum, pisau dapur, mobil, helm dan kayu bekas bangunan untuk memukul korban. Bukti-bukti dan keterangan saksi mengarahkan penyidik kepada Imam Chambali alias Kemat sebagai tersangka. Ia kemudian langsung ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2007 pukul 10.00 WIB di rumahnya, di desa Kalangsemanding. Ia mulai ditahan di ruang tahanan Polsek Bandar Kedung Mulyo pada tanggal 21 Oktober 2007.

Setelah mendapatkan cukup bukti untuk menyidangkan Imam Chambali, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan negeri dan meminta agar dibuatkan surat dakwaan. Kejaksaan lalu mengirimkan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jombang. Surat dakwaan dibacakan saat persidangan berisi dakwaan kepada Imam Chambali sebagai pembunuh Moch. Asrori dengan alasan Imam Chambali cemburu korban memiliki pacar laki-laki yang lebih tampan daripada pacar laki-lakinya. Sidang lanjutan pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 08 Mei 2008 menghasilkan putusan penjara bagi Imam Chambali selama 17 tahun.

Pada bulan Agustus 2008, muncul pengakuan Feri Idham Henyansyah alias Ryan bahwa dialah yang membunuh korban Moch. Asrori alias Aldo. Korban dibunuh dan dikubur di belakang rumah Ryan di desa Jatiwates, Jombang. Pengakuan Ryan membuat Imam Chambali dapat terbebas dari tuntutan hukum. Ia lalu mengajukan permohonan peninjauan kembali. Permohonan tersebut diserahkan kepada kuasa hukumnya yaitu tim pengacara O.C. Kaligis & Associates yang akan mewakilinya mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jombang.

Kepada kuasa hukumnya, Imam Chambali menceritakan bahwa memang bukan dialah pembunuh Moch Asrori. Ia telah dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada suatu malam, Imam Chambali dibawa oleh penyidik ke tepi sungai lalu dianiaya dan ditodong dengan pistol supaya mengakui menjadi pembunuh korban. Dalam posisi kesakitan karena disiksa, akhirnya ia terpaksa mengakuinya. Pengakuan Imam Chambali tersebut didokumentasikan dalam bentuk surat pribadi. Tim pengacara O.C. Kaligis lalu

melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk membela kliennya. Upaya yang dilakukan antara lain mengumpulkan bukti-bukti baru, membuat memori peninjauan kembali yang berisi permohonan PK, memohon agar menghadirkan sejumlah saksi baru dalam persidangan dan memohon agar Mahkamah Agung dapat memprioritaskan dan mempercepat penyelesaian perkara peninjauan kembali.

Bukti yang berhasil dikumpulkan antara lain salinan hasil tes DNA keluarga Moch. Asrori, salinan pernyataan Ryan di media dan pengakuan Kemat dalam surat pribadinya kepada O.C. Kaligis. Semua salinan surat tersebut telah disahkan oleh notaris sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kemudian pula, di televisi muncul permintaan maaf dari Kapolda Jawa Timur kepada keluarga Imam Chambali atas terjadinya salah tangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Moch. Asrori. Kapolda Jatim tersebut pada intinya menyampaikan bahwa korban perkara pembunuhan di kebun tebu dusun Bra'an teridentifikasi sebagai Fauzin Suyanto dan tersangka pembunuhannya telah ditangkap yaitu Rudi Hartono alias Rangga dan Joni Krisnanto alias Jon, pada tanggal 18 Oktober 2008. Kapolda Jatim juga menjelaskan bahwa ia telah memeriksa 15 orang anggotanya dari Polsek Bandar Kedung Mulyo dan Polres Jombang dan akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Pada tanggal 03 Desember 2008, Mahkamah Agung mengirimkan putusan dan Petikan Putusan kepada Pengadilan Negeri Jombang yang intinya mengabulkan permohonan peninjauan kembali, menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Tembusan petikan putusan diberikan kepada kepala Rutan Jombang sehingga Imam Chambali dapat dibebaskan.

4.2.3 Analisis Kegiatan Bisnis Kantor Pengacara

Perkara Imam Chambali, atau kantor pengacara ini biasa menyebutnya Perkara Jombang (*Jombang Case*), telah selesai dan berkasnya telah disimpan di perpustakaan. Kasus dibuka (*open case*), menurut Cunningham (2007), secara umum mengacu pada berkas perkara yang sedang diselesaikan oleh pengacara. Kasus ditutup (*closed case*) mengacu pada keadaan dimana sudah tidak ada lagi

yang perlu dilakukan terhadap suatu perkara dan berkasnya kecuali pemeliharaan di perpustakaan.

Perkara Jombang masuk (*open case*) kepada kantor pengacara karena adanya surat kuasa untuk mewakili Imam Chambali mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Surat Kuasa ditandatangani pada tanggal 03 September 2008. Perkara tersebut selesai (*closed case*) pada tanggal 04 Desember 2008. Menurut catatan di buku serah terima berkas, berkas perkara Jombang masuk ke perpustakaan pada tanggal 5 Februari 2009. Dokumen yang ada di dalam berkas perkara Jombang tidak hanya pada saat peninjauan kembali saja, tetapi berisi juga berkas perkara sebelum Imam Chambali mengajukan peninjauan kembali.

Proses penciptaan dan penerimaan berkas perkara pada tiap perkara hukum berbeda-beda, tergantung pada proses hukumnya. Proses hukum dalam berkas perkara Jombang dimulai dengan laporan saksi mata mengenai penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan. Maka dokumen pertama dalam berkas perkara Jombang adalah Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang dilaporkan No. Pol: LP/K/63/IX/2007/Polsek. Berdasarkan pasal 108 ayat 5 KUHP, Laporan Polisi atau pengaduan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh polisi, ditandatangani oleh pihak pelapor, pihak yang menerima laporan dan diketahui oleh kepala Polsek Bandar Kedung Mulyo. Setelah menerima pengaduan penyidik harus memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada pelapor.

Tabel 4.1
Laporan Polisi

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Laporan Polisi	Laporan Polisi tentang Kejahatan / Pelanggaran yang dilaporkan No. Pol: LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek	Polisi Bandar Kedung Mulyo	Pada hari Sabtu 29-09-2007 pukul 09:30 WIB, H. Ishak melaporkan peristiwa penemuan mayat diduga korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22-09-2007	Laporan pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa pidana	108 ayat 5

Setelah menerima laporan dari saksi, pada hari yang sama penyidik dari Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 10.00 WIB. Disana penyidik menemukan korban yang sudah meninggal. Korban diidentifikasi sementara sebagai Moch. Asrori berdasarkan laporan orang hilang yang dilaporkan tanggal 27 September 2007 atas nama Moch. Asrori alias Aldo, 21 tahun, beralamat di desa Kalangsemanding, Jombang. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat di tempat kejadian adalah melakukan olah TKP, membuat sketsa gambar TKP pembunuhan, memotret korban dan lokasi sekitar TKP, mengumpulkan barang bukti yang ada disekitar jenazah korban, serta mengirim jenazah korban ke RSUD Jombang untuk di visum. Tindakan tersebut oleh penyidik kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP tertanggal 29 September 2007, sesuai pasal 102 ayat 3. Dokumen yang menyertai tindakan penyidik tersebut antara lain Sket Gambar TKP, Foto-Foto Korban, Berita Acara Pemotretan TKP dan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* Mayat yang menyertai pengiriman jenazah ke RSUD Jombang. *Visum et repertum* adalah surat yang diterbitkan oleh dokter ahli berisi keterangan seputar keadaan korban setelah dokter memeriksa jenazah korban. *Visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti surat.

Tabel 4.2
Tindakan Pertama di TKP

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berkas Pemeriksaan TKP	Sket: Gambar TKP pembunuhan yang ditemukan pada tanggal 29-09-2007, atas nama Moch. Asrori	Penyidik	Gambar TKP pembunuhan korban atas nama Moch Asrori yang ditemukan pada tanggal 29-09-2007 pukul 09.30 WIB di dusun Bra'an Kabupaten Jombang	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu membuat gambar lokasi ditemukan mayat korban	7 ayat 1
BAP TKP	Berita Acara Pemeriksaan di TKP	Penyidik	Berdasarkan laporan polisi No Pol LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek, penyidik telah mendatangi TKP pembunuhan di dusun Bra'an dan melakukan penyidikan pada pukul 10:30 WIIB	Setelah melakukan pemeriksaan di TKP, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menjelaskan tindakan yang telah dilakukan	102 ayat 3

Berkas Pemeriksaan TKP	Photo: 01 - 03 (Photo korban Moch. Asrori)	Penyidik	Foto dan keterangan data pemotretan	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu mengambil gambar jenazah korban	7 ayat 1
BAP TKP	Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan	Penyidik Pembantu	Penyidik telah melakukan pemotretan terhadap TKP dan barang-barang yang ditemukan di TKP pada pukul 10.00 WIB	Terhadap tindakan pemotretan TKP, penyidik wajib membuat Berita Acara Pemotretan, dengan menjelaskan peralatan, pelaksanaan dan pemrosesan hasil pemotretan	102 ayat 3
Surat Permintaan Visum	Surat No. Ver / K / LP / IX / 207 / Polsek, Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Mohon diadakan pemeriksaan luar dan dalam (saksi) atas jenazah tersebut dan dibuatkan <i>visum et repertum</i> -nya	Penyidik meminta RSUD Jombang sebagai saksi ahli untuk melakukan visum guna mencari tahu penyebab kematian korban, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dan dalam surat itu disebutkan untuk bedah mayat	133 ayat 2

Setelah menerima berita acara pemeriksaan di TKP, kepala kepolisian lalu membuat Surat Perintah Penyidikan guna kepentingan penyidikan tindak pidana. Surat ini berisi perintah pada penyidik dan penyidik pembantu untuk melaksanakan serangkaian tindakan guna mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli, kemudian melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan dan membuat berita acaranya. Surat perintah dapat dikeluarkan beberapa kali untuk penyidik dan masa penyidikan yang berbeda. Dalam berkas perkara Jombang, terdapat tiga Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan pertama dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo. Surat Perintah Penyidikan yang kedua dan ketiga dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Jombang. Surat perintah berisi penunjukan penyidik untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar penyidik melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama.

Tabel 4.3
Surat Perintah Penyidikan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penyidikan	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.SIDIK / 13 / IX / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Perintah untuk mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka dan membuat berita acaranya	Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan	106
Surat Perintah Penyidikan	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin-dik / 284 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Polres Jombang	Perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana diduga pembunuhan berencana dan melaporkan setiap tindakan ke dalam berita acara	Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan	106
Surat Perintah Penyidikan	Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin. Gas / 263 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Polres Jombang	Perintah kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan serta melaporkan hasilnya	Untuk kepentingan penyidikan, serta untuk melakukan berbagai tindakan hukum, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas	106

Pada tahap pemeriksaan saksi, penyidik memanggil sejumlah saksi yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai kejadian perkara yang sebenarnya. Penyidik, dengan menyebutkan alasan yang jelas, berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus datang.

Tabel 4.4
Surat Panggilan Saksi

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Panggilan Saksi	Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl / 629 / XI / 2007 / Reskrim (Bambang Hermanto)	Kepala Polres Jombang Kasat Reskrim Selaku Penyidik	Memanggil Bambang Hermanto untuk datang ke kantor Sat Reskrim Polres Jombang pada tanggal 11-11-2007 pukul 09.00 WIB	Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya	112 ayat 1

Atas pemeriksaan saksi yang telah dilakukan, penyidik menciptakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi). Saksi yang diperiksa berjumlah 12 orang dengan satu orang saksi tambahan. Berita Acara Pemeriksaan Saksi berisi identitas saksi dan jawaban saksi atas pertanyaan penyidik seputar perkara yang diduga pembunuhan berencana lalu ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan.

Tabel 4.5
Berita Acara Pemeriksaan Saksi

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (H. Ishak Hidayat)	Penyidik	Saksi diperiksa pada tanggal 30-09-2007 pukul 09:00 WIB, dalam perkara pidana pembunuhan sesuai laporan polisi No Pol LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bambang Hermanto)	Penyidik	Saksi diperiksa pada tanggal 11-11-2007 pukul 09.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan (Devid Eko Priyanto)	Penyidik	Saksi tambahan diperiksa pada tanggal 05-12-2007 pukul 10.00 WIB dalam kaitannya sebagai rekanan tersangka, saksi juga ikut membantu tersangka	Keterangan saksi tambahan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118 ayat 1

Dari keterangan para saksi dan setelah penyidik mempelajari kesesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, penyidik menyimpulkan bahwa tersangka dalam perkara ini adalah Imam Chambali alias Kemat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo lalu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan jelas alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Atas tindakan tersebut, wajib dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

Tabel 4.6
Proses Hukum Penangkapan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penangkapan	Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sprin.Kap / 41 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Diperintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Imam Chambali dan segera membuat Berita Acara Penangkapan	Perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan	18 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Penangkapan thd Imam Chambali	Penyidik	Berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk diduga sebagai tersangka, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Kemat di rumahnya	Setelah melakukan penangkapan, penyidik lalu membuat Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan	75 ayat 1

Setelah ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2007, Imam Chambali kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 Oktober 2007. Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Tembusan Surat Perintah Penahanan harus diberikan kepada keluarganya. Atas tindakan penahanan, wajib dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Tabel 4.7
Proses Hukum Penahanan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penahanan	Surat Perintah Penahanan thd Imam Chambali No.Pol: SP. Han / 24 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Polsek Kedung Mulyo dan agar segera membuat berita acaranya	Berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penahanan	21 ayat 2
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Penahanan thd Imam Chambali	Penyidik yang melakukan penahanan	Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka pada pukul 12:00 WIB disertai uraian singkat jalannya penahanan	Setelah melakukan penahanan, penyidik lalu membuat Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penahanan	75 ayat 1

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari (pasal 24 ayat 1). Penahanan terhadap tersangka, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (pasal 24 ayat 2). Jangka waktu tersebut, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari (pasal 25 ayat 2). Karena proses penyidikan belum selesai dan membutuhkan perpanjangan waktu penahanan terhadap tersangka, maka penyidik mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 25 Oktober 2007. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga Imam Chambali diperpanjang masa penahanannya terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2007 sampai dengan 19 Desember 2007.

Pada tanggal 27 Nopember 2007 penyidik kembali mengirimkan surat perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri Jombang. Isi surat tersebut memohon perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2007 hingga 18 Januari 2008 karena proses penyidikan belum selesai. Beserta surat tersebut, disertakan sebagai lampiran Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SPP / 24 / X / 2007 tertanggal 21 Oktober 2007 dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jombang No. 849 / 0.5.8 / Epp.1 / 10 / 2007 atas nama Imam Chambali yang masa penahanannya akan berakhir tanggal 19

Desember 2007. Pengadilan Negeri Jombang lalu mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 875 / Pen. Pid / 2007 / PN.JMB yang mengabulkan permintaan dari penyidik untuk memperpanjang masa penahanan atas tersangka dalam Rumah Tahanan Negara Jombang untuk paling lama 30 hari.

Tabel 4.8
Proses Perpanjangan Penahanan Tingkat Penyidikan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 137 / X / 2007 / Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Imam Chambali	Kepala Polres Jombang Kasat Reskrim selaku Penyidik	Penyidikan selesai, maka diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang dan sebagai pertimbangan dilampirkan resume hasil penyidikan	Masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, maka itu penyidik mengirimkan surat ini agar disetujui oleh penuntut umum	24 ayat 2
Surat Penetapan	Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 849 / 0.5.8 / Epp.1 / 10 / 2007	Kejaksaan Negeri Jombang	Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka untuk paling lama 40 hari dihitung mulai tanggal 10-11-2007 di Rutan Jombang	Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari	24 ayat 2
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 251 / XI / 2007 / Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n Tsk Imam Chambali alias Kemat	Kepala Polres Jombang Kasat Reskrim selaku Penyidik	Diminta penahanan diperpanjang selama 30 hari. Bersama ini dikirimkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jombang a.n. Imam Chambali yang masa penahanannya berakhir pada 19-12-2007	Masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka itu penyidik mengirimkan surat ini agar disetujui oleh pengadilan negeri	25 ayat 2
Surat Penetapan	Penetapan KPN Jombang No: 872 / Pen.Pid / 2007 / PN.JMB	Ketua PN Jombang	Mengabulkan permintaan dari penyidik untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka Imam Chambali di Rutan Jombang untuk paling lama 30 hari dihitung tanggal 20-12-2007 dan memerintahkan agar memberikan tembusan surat penetapan ini kepada tersangka	Surat Penetapan ini dibuat setelah membaca surat dari penyidik tanggal 27-11-2007 yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai	25 ayat 2

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 114). Menurut pasal 54, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan dalam hal tersangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, maka penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat 2 menambahkan, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada perkara Imam Chambali ini, Kepala Kepolisian Resor Jombang mengirim surat Penunjukkan Penasehat Hukum kepada Choirul Anam, S.H. untuk mendampingi tersangka. Surat tersebut dibalas dengan persetujuan untuk mendampingi selaku kuasa hukum (prodeo) terhadap tersangka Imam Chambali.

Tabel 4.9
Bantuan Hukum

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Kuasa	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 281 / X / 2007 / Reskrim, perihal: Penunjukan Penasehat Hukum	Kepala Polres Jombang	Demi kepentingan pemeriksaan, saudara diminta untuk mendampingi menjadi penasehat hukum dari tersangka Imam Chambali	Tersangka yang tidak mampu juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka	56 ayat 1
Surat Kuasa	Surat dari Advokat / Pengacara Choirul Anam, SH, Hal: Penunjukan Penasehat Hukum	Choirul Anam S.H.	Kami bersedia untuk mendampingi selaku kuasa hukum (prodeo) terhadap tersangka Imam Chambali	Sebagai balasan dari surat permintaan Kapolres Jombang agar menjadi penasehat hukum Imam Chambali, setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya secara cuma-cuma	56 ayat 2

Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (pasal 122). Setelah ditahan, Imam Chambali diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka dan

sebagai saksi tambahan tersangka. Sebagai tersangka, ia memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Keterangan yang diberikan oleh tersangka dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh tersangka.

Tabel 4.10
Keterangan Tersangka

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan Tersangka (Imam Chambali alias Kemat)	Penyidik	Saksi tambahan tersangka diperiksa pada tanggal 05-12-2007 pukul 11.00 WIB	Keterangan saksi tambahan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Imam Chambali alias Kemat)	Penyidik Pembantu	Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada tanggal 22-10-2007 pukul 16:00 WIB	Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti mungkin sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri	117 ayat 2

Dari keterangan saksi dan tersangka, diketahui bahwa terdapat sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan perkara pembunuhan Moch. Asrori. Benda tersebut berada di rumah tersangka Imam Chambali di desa Kalangsemanding. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik lalu mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat disembunyikannya benda tersebut dan melakukan penggeledahan rumah menurut tata cara yang ditentukan dalam perundangan. Penyidik melakukan penggeledahan dengan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik lalu membuat berita acaranya. Berita Acara Penggeledahan dikirimkan kepada pengadilan negeri agar pengadilan menerbitkan Surat Penetapan tanda persetujuan atas tindakan penggeledahan oleh penyidik.

Tabel 4.11
Proses Hukum Penggeledahan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penggeledahan	Surat Perintah Penggeledahan Rumah No. Pol: Sprin.dah / 123 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Polres Jombang	Diperintahkan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan dan setelah melakukan perintah ini paling lambat dalam waktu dua hari harus membuat Berita Acara Penggeledahan	Guna kepentingan penyidikan berupa tindakan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini	33 ayat 2
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal / Tempat-Tempat Tertutup Lainnya	Penyidik yang melakukan Penggeledahan	Penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah Imam Chambali pada pukul 11:00 WIB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi disertai uraian singkat jalannya penggeledahan	Dalam waktu dua hari setelah penggeledahan, harus dibuatkan Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan ditandatangani oleh pemilik rumah	33 ayat 5
Surat Penetapan	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 263 / Pen.Pid / 2007 / PN.JMB	a.n. Ketua PN Jombang, Wakil Ketua PN Jombang	PN Jombang memberi persetujuan atas tindakan penggeledahan rumah milik Imam Chambali yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan	Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya	34 ayat 2

Pada saat penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan oleh penyidik sejumlah benda yang diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana. Benda tersebut adalah satu unit mobil, sepeda motor, satu buah jaket, helm, pisau dapur, sandal jepit dan kayu bekas bangunan untuk alat pemukul. Bahwa untuk mengamankan benda yang diduga sebagai barang bukti tersebut, perlu dilakukan tindakan penyitaan. Dalam perkara ini, benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana maupun benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepala Kepolisian Resor Jombang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan. Isinya memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan benda lalu membuatkan Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Pembungkusan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin ketua Pengadilan Negeri Jombang. Tetapi dalam keadaan mendesak bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, penyidik

dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memperoleh persetujuannya. Bagi pemilik benda yang telah menyerahkan benda tersebut kepada penyidik, diberikan kepadanya surat tanda penerimaan.

Tabel 4.12
Proses Hukum Penyitaan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penyitaan	Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sprin.ta / 217 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Polres Jombang	Diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana dan harap segera membuat Berita Acara Penyitaan dan Pembungkusan	Bahwa untuk kepentingan penyidikan berupa penyitaan terhadap barang bukti maka perlu dikeluarkan surat perintah ini	38 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Penyitaan dari Pemilik Imam Chambali	Penyidik yang melakukan Penyitaan	Penyidik telah melakukan penyitaan barang dari pemilik bernama Imam Chambali pada pukul 16:00 WIB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi	Setelah melakukan penyitaan, penyidik lalu membuat Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan ditandatangani oleh pemilik benda yaitu Imam Chambali	129 ayat 2
Surat Pemberitahuan	Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP / 271.a / X / 2007 / Reskrim	Penyidik	Penyidik telah menerima penyerahan barang dari pemilik yang menguasai yaitu Imam Chambali dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri, dsb	Penyidik berwenang memerintahkan kepada pemilik benda yang dapat disita agar menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan	42 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti	Penyidik	Penyidik dengan disaksikan oleh saksi telah melakukan pembungkusan dan atau penyegehan barang bukti pada hari Senin 22-10-2007 pukul 16.00 WIB	Barang bukti yang telah disita dari tersangka lalu dibungkus atau disegel dan dibuatkan Berita Acaranya sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan	130 ayat 1
Surat Laporan	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang No: B /123/X/2007/ Reskrim. Hal: Laporan Guna Memperoleh Ijin Penggeledahan dan Penyitaan	Kepala Polres Jombang	Diketahui terdapat benda / barang bukti dan untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan benda. Diminta Ketua PN dapat menerbitkan Surat Izin Khusus Penyitaan	Setelah melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti, penyidik melaporkannya kepada Ketua PN Jombang guna memperoleh persetujuan atas penyitaan barang bukti	38 ayat 2

Surat Penetapan	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 681 / Pers / Sita / 2007 / PN.JMB	a.n. Ketua PN Jombang, Wakil Ketua PN Jombang	PN Jombang memberikan persetujuan atas tindakan penyidik yang menyita barang bukti seperti yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 22-10-2007	Penyidik dapat melakukan penyitaan dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya	38 ayat 2
-----------------	--	---	--	--	-----------

Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2007 pukul 10.00 WIB penyidik dan tersangka kembali ke TKP untuk melakukan rekonstruksi jalannya peristiwa pembunuhan yang dilakukan tersangka. Rekonstruksi dilakukan sesuai dengan laporan polisi No. Pol. : LP / K / 63 / IX / 2007 / POLSEK dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka. Rekonstruksi dimulai saat tersangka melakukan perencanaan pembunuhan bersama temannya Devid. Tersangka kemudian menemui korban dan membawanya ke sebuah rumah tua. Disana tersangka memukul korban hingga pingsan dengan balok kayu lalu membawa korban ke kebun tebu di Dusun Bra'an dan membunuhnya. Dokumen yang dihasilkan pada saat rekonstruksi yaitu foto-foto dan narasi rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik. Atas kegiatan rekonstruksi yang telah dilakukan tersebut, dibuatkan berita acara rekonstruksi.

Tabel 4.13
Proses Hukum Rekonstruksi Pembunuhan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berkas Pemeriksaan TKP	Kumpulan Photo Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Penyidik	Photo rekonstruksi dan narasi kejadian tindak pidana pembunuhan Asrori	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu membuat photo rekonstruksi pembunuhan	7 ayat 1
Berita Acara Pemeriksaan	Berita Acara Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Penyidik	Berdasarkan laporan polisi, penyidik telah membawa Imam Chambali dan Devid untuk mengadakan rekonstruksi jalannya peristiwa pembunuhan yang dilakukan tersangka di kebun tebu	Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 huruf i, yaitu berita acara pemeriksaan di tempat kejadian	8 ayat 1

Ketika penyidik mulai melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Dengan lampiran satu bundel berkas pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Nama Tersangka Imam Chambali kepada kepala Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 23 Oktober 2007. Tembusan surat pemberitahuan ini dikirimkan pula kepada Pengadilan Negeri Jombang.

Tabel 4.14
Pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Jombang

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Pemberitahuan	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 208 / X / 2007 / Reskrim. Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan a.n Tsk Imam Chambali	Kepala Polres Jombang	Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin 22-10-2007 pukul 12.00 WIB telah dimulai penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana a.n tersangka Imam Chambali Sebagai lampiran disertakan satu bundel BAP tersangka	Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum	109 ayat 1

Dalam hal penyidikan telah dianggap selesai, penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah lengkap dalam satu bundel akan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jombang beserta lampirannya. BAP merekam kronologis pemeriksaan atau penyidikan suatu perkara pidana, meliputi dokumen-dokumen berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik. Dokumen yang menyertai acara pelimpahan berkas perkara Imam Chambali antara lain adalah Sampul Berkas, Daftar Isi Berkas, Daftar Tersangka, Foto dan Identitas Tersangka, Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Visum Et Repertum Mayat, dan Ikhtisar Pembuktian. Penyidik juga membuat Resume Hasil Proses Penyidikan untuk kepentingan di persidangan nantinya. Resume tersebut diberikan kepada penuntut umum, ketua pengadilan negeri dan juga kuasa hukum dari terdakwa.

Tabel 4.15
Proses Pelimpahan Perkara dari Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Jombang

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Sampul Berkas Perkara	Sampul Berkas Perkara No. Pol: BP / 169 / XI / 2007 / Res.JMB	Penyidik	Menjelaskan tanggal kejadian perkara dan tanggal dilaporkannya perkara, uraian singkat tindak pidana serta nama tersangka	Lembaran ini akan menjadi sampul depan berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada JPU	8 ayat 3
Daftar isi BAP	Daftar Isi Berkas Perkara	Penyidik	Daftar isi berkas perkara dan keterangan banyaknya lembaran	Daftar isi menjadi bagian dari BAP, tembusan daftar isi BAP diserahkan juga ke pengacara	8 ayat 3
Bukti-Bukti	Daftar Barang Bukti	Penyidik	Tabel dengan keterangan No. registrasi barang bukti, jenis barang bukti, kepemilikan, disita pada tanggal 22-10-2007 dari tersangka oleh penyidik	Barang bukti yang sudah disita, dikumpulkan, diberi nomor registrasi dan di buatkan daftar untuk dikirim ke JPU	8 ayat 3
Bukti-Bukti	Daftar Saksi	Penyidik Pembantu	Tabel dengan 12 nama saksi, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan agama	Selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan daftar para saksi dilampirkan dalam pengiriman berkas perkara ke JPU	8 ayat 3
Surat Pemberitahuan	Daftar Tersangka	Penyidik Pembantu	Tabel dengan keterangan nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan agama dari tersangka	Dibuat untuk menyertai berkas acara pemeriksaan yang akan dikirimkan kepada penuntut umum	8 ayat 3
Daftar Foto Identitas Tersangka	Daftar Foto Identitas Tersangka	Penyidik Pembantu	Foto tampak depan, samping kanan kiri dan identitas tersangka	Daftar ini dilampirkan dalam pengiriman berkas perkara ke penuntut umum	8 ayat 3
Surat Pemberitahuan Visum	<i>Visum Et Repertum</i> Jenazah Nomor: 371 / 04 / 415.39 / X / 2007	Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Bahwa Dr. Rudy telah melakukan visum pada tanggal 01-10-2007 pukul 10.00 WIB dan menyimpulkan bahwa korban meninggal karena perdarahan rongga perut akibat bersentuhan dengan benda tajam	Surat ini diterbitkan setelah Dr. Rudy melakukan visum dan membalas surat dari penyidik pada tanggal 29-09-2007 mengenai Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	133 ayat 2

Resume Penyidikan	Resume	Penyidik	Berisi resume penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan tersangka antara lain penyidik telah melakukan olah TKP, memanggil dan memeriksa saksi, menangkap, menggeledah, menyita dan menahan tersangka	Resume sebagai ringkasan dari seluruh proses penyidikan dibuat oleh penyidik untuk kepentingan pada saat persidangan tembusannya dikirimkan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk kepentingan pembelaan	121
Dokumen Pembuktian	Ikhtisar Pembuktian	Penyidik	Berisi keterangan dari 8 orang saksi, satu saksi ahli, keterangan tersangka, dan petunjuk dari penyidik bahwa penyidik yakin untuk menyidangkan perkara ini	Ikhtisar pembuktian merupakan rangkuman hasil pemeriksaan sejumlah alat bukti antara lain alat bukti surat, alat bukti petunjuk, pemeriksaan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa	184 ayat 1

Setelah mempelajari berkas perkara dengan Reg.No.BP/169/XI/2007/RES JBG tertanggal 15 Nopember 2007, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang mengeluarkan beberapa ketetapan. Penetapan tersebut antara lain memberikan dakwaan terhadap tersangka, penunjukkan jaksa penuntut umum, dan penetapan untuk tetap menahan tersangka di Rutan Jombang. Dokumen yang muncul berkaitan dengan penetapan tersebut adalah Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana, Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan dan Surat Dakwaan.

Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum menunjuk dua orang jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana, meneliti barang bukti, melaksanakan penuntutan perkara ke pengadilan dan melaksanakan ketetapan hakim. Surat Penahanan Tingkat Penuntutan berisi pengalihan jenis penahanan tersangka menjadi penahanan lanjutan tingkat penuntutan. Pengalihan jenis penahanan ini harus dinyatakan secara tersendiri dengan Surat Perintah dari Penuntut Umum dan tembusannya diberikan kepada tersangka dan keluarganya. Surat Dakwaan berisi dakwaan terhadap Imam Chambali yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Moch. Asrori karena alasan cemburu kepada korban dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Tabel 4.16
Penetapan Kejaksaan Negeri

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Perintah Penunjukan JPU	Surat Perintah Penunjukan JPU untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana No Print 91 / 0.5.8 / Ep.2 / 01 / 2008	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan	Dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang JPU untuk melakukan penuntutan / penyelesaian tindak pidana, sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	139
Surat Dakwaan	Surat Dakwaan No Reg.Per: PDM.51 / JOMBA / 01 / 2008	Kejaksaan Negeri Jombang	Berisi identitas terdakwa, lokasi penahanan dan dakwaan. Berdasarkan hasil penyidikan terdakwa Imam Chambali diancam pidana dalam pasal 334 dan 338 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP	Setelah memeriksa berkas perkara dari penyidik, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas terdakwa, uraian singkat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan	143 ayat 2
Surat Perintah Penahanan	Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No. : Print 72 / 0.5.8 / Ep.1 / 01 / 2008	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Memerintahkan JPU untuk melanjutkan penahanan tersangka Imam Chambali di Rutan Jombang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08-07-08 sampai dengan tanggal 27-07-08	Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lebih lanjut	23 ayat 2

Setelah membuat Surat Dakwaan, kejaksaan negeri melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa. Surat Pelimpahan dengan nomor B.44/0.5.8/Bp.1/2008 berisi penetapan bahwa perkara pidana dengan terdakwa Imam Chambali akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jombang dengan acara pemeriksaan biasa, meminta agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir dan menetapkan hari persidangan. Setelah menerima Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum,

Pengadilan Negeri Jombang mengeluarkan Tanda Terima yang menerangkan bahwa pengadilan telah menerima Surat Pelimpahan Perkara, Surat Dakwaan dan Berkas Perkara pada tanggal 22 Januari 2008.

Tabel 4.17
Proses Pelimpahan Perkara kepada Pengadilan Negeri

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Penetapan Pelimpahan Berkas	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.B.44 / 0.5.8 / Bp.1 / 01 / 2008	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Perkara pidana akan dilimpahkan ke PN Jombang dengan acara pemeriksaan biasa serta me-minta agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan yang dimaksud dalam surat dakwaan	Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan	143 ayat 1
Surat Pemberitahuan	Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa	Panitera PN Jombang	Bahwa pada hari Selasa 22-01-2008 jam 11:00 WIB Panitera PN Jombang telah menerima surat pelimpahan perkara, surat dakwaan dan berkas perkara Imam Chambali	Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan	143 ayat 1

Selanjutnya pengadilan menggelar sidang dengan menghadirkan terdakwa Imam Chambali. Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan. Saat persidangan, bila pengacara berpendapat bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan, pengacara membuat eksepsi. Putusan sela adalah jawaban dari eksepsi, bila eksepsi diterima, maka perkara selesai dan bila eksepsi ditolak, maka perkara berlanjut dengan pembuktian. Dalam perkara Imam Chambali, tidak ada eksepsi terhadap dakwaan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, tersangka dan pembuktian sejumlah alat bukti. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa membacakan Surat Tuntutan. Menolak Surat Tuntutan, kuasa hukum Imam Chambali menyampaikan Pledoi atau Pembelaan. Jaksa kemudian menanggapi dengan mengeluarkan jawaban (Replik) atas Pledoi tersebut pada sidang lanjutan berikutnya. Menurut pasal 182 ayat 1 huruf c, tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Tabel 4.18
Proses Persidangan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Tuntutan	Tuntutan Pidana No Reg.Per: PDM-51 / JOMBA / 01 / 2008	Jaksa Penuntut Umum	Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang, keterangan saksi, dan alat bukti, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP dan jaksa menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman pidana 17 tahun	Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas terdakwa Imam Chambali, Jaksa kemudian mengajukan tuntutan pidana	182 ayat 1
Pledoi	Pledoi / Pembelaan (Boedi Prajitno, SH & Associates)	Boedi Prajitno dan Choirul Anam	Berisi keberatan kuasa hukum atas tuntutan yang diajukan oleh JPU karena dianggap terlalu berat dan memo-hon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya	Menanggapi tuntutan, kuasa hukum mengajukan Pledoi	182 ayat 1
Replik	Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi PH dalam Perkara Imam Chambali	Kejaksaan Negeri Jombang	Berisi tanggapan bahwa sudah sepatutnya pledoi terdakwa tidak diterima. Meminta supaya majelis hakim menolak pledoi, dan tetap menjatuhkan 17 tahun penjara	Dibuat untuk menanggapi pledoi dari kuasa hukum terdakwa	182 ayat 1

Acara persidangan menurut pasal 202 KUHP wajib dibuatkan berita acaranya. Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di persidangan. Berita acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli dan ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Dalam persidangan Imam Chambali, berita acara sidang lanjutan memuat agenda pledoi, replik dan putusan yang dibacakan pada hari yang berbeda.

Tabel 4.19
Berita Acara Persidangan

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berita Acara Persidangan	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Panitera PN Jombang	Memuat agenda persidangan tanggal 24 April 2008 yaitu pembacaan Pledoi melalui kuasa hukum	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	202

Berita Acara Persidangan	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Panitera PN Jombang	Memuat agenda persidangan tanggal 30 April 2008 yaitu pembacaan Replik oleh JPU atas pledoi kuasa hukum	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari persidangan, dibuatkan oleh panitera persidangan	202
Berita Acara Persidangan	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB (Pembacaan Putusan)	Panitera PN Jombang	Memuat agenda persidangan tanggal 08 Mei 2008 yaitu pembacaan putusan, menyatakan bahwa terdakwa diadili 17 tahun penjara, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	202

Sidang berlangsung dan dicatat dalam Berita Acara Lanjutan hingga tiba saat membacakan Putusan hakim. Putusan dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB pada tanggal 08 Mei 2008 menyatakan bahwa Imam Chambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun. Pasal 226 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Petikan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya segera setelah putusan diucapkan; ayat 2 menyatakan bahwa salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya diberikan atas permintaan.

Surat Petikan Putusan mencatat bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan yang dikeluarkan sebagaimana tertera pada Akta yang ditandatangani di hadapan Panitera pada tanggal 08 Mei 2008. Apabila dalam tenggang waktu tujuh hari setelah pembacaan putusan terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan dan putusan hakim akan memiliki kekuatan hukum tetap.

Tabel 4.20
Putusan Hakim

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Putusan	Putusan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	PN Jombang	PN Jombang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara	Surat putusan diberikan kepada penyidik & penuntut umum sedangkan kepada terdakwa dan penasihat hukum, putusan diberikan atas permintaan	226 ayat 2
Petikan Putusan	Petikan Putusan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	PN Jombang	Majelis hakim yang membacakan putusan pada tanggal 17-04-08 menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara	Surat Petikan Putusan mencatat bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menyatakan pikir-pikir. Akan tetapi, dalam tenggang waktu tujuh hari setelah pembacaan putusan, ternyata terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan	226 ayat 1

Imam Chambali ditahan oleh penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2007, dan karena ia tidak mengajukan banding atas putusan hakim, maka ia akan menjalani hukuman penjara selama 17 tahun. Akan tetapi, pada tanggal 17 Agustus 2008 muncul pengakuan dari Ferry Idham Henyansyah alias Ryan bahwa dialah yang telah membunuh korban Moch. Asrori. Dari penyidikan polisi, terungkap bahwa jenazah Moch. Asrori dikubur di belakang rumah Ryan di desa Jatiwates Jombang. Setelah penyidik melakukan tes DNA, diketahui bahwa jenazah yang ditemukan di kebun tebu milik H. Ishak di desa Bandar Kedung Mulyo, adalah Fauzin Suyanto alias Antonius. Mengetahui hal itu, Imam Chambali lalu memberikan kuasa kepada Tim Penasehat Hukum dari kantor pengacara O.C. Kaligis & Associates selaku penasehat hukum dan selaku kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang No: 48/Pid.B/2008/PN.JMB tertanggal 08 Mei 2008. Atas niat tersebut, pihak kuasa hukum membuatkan dua buah surat kuasa untuk dua maksud yang berbeda. Satu surat kuasa diciptakan dalam kaitannya untuk mewakili terdakwa mengajukan permohonan PK, satu surat kuasa diciptakan untuk menjadi penasehat hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Tabel 4.21
Surat Kuasa kepada O.C. Kaligis

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Kuasa	Surat Kuasa No. 174 / SK.IX / 2008 kepada Penasehat Hukum untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku pemohon peninjauan kembali	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum O.C. Kaligis	Surat kuasa untuk mengajukan permohonan PK atas putusan PN Jombang ke MA melalui PN Jombang dan kuasa untuk menghadiri sidang-sidang sehubungan dengan adanya permohonan PK	Guna kepentingan pembelaan, pemohon PK berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Surat kuasa dibuatkan oleh pengacara atas adanya permintaan untuk mendampingi klien	54
Surat Kuasa	Surat Kuasa No. 177 / SK.IX / 2008 kepada Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemberi Kuasa selaku penasehat hukum	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum O.C. Kaligis	Surat Kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa selaku terdakwa dalam Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Asrori	Setelah diberi kuasa, maka pihak pengacara O.C. Kaligis membuatkan Surat Kuasa secara resmi bermaterai. Surat kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa	54

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jombang. Perundangan menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) menolak dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 Pemohon PK mengajukan Memori Peninjauan Kembali (Memori PK).

Memori PK dibuat oleh Tim Pengacara Pemohon PK berisi alasan pengajuan PK, yaitu terdapat bukti baru dan adanya kekhilafan hakim. Dalam dokumen ini disertai lampiran berupa artikel koran mengenai pengakuan Ryan, surat pribadi pengakuan Imam Chambali bahwa ia disiksa oleh penyidik dan surat keterangan pemeriksaan kematian atas nama jenazah Fauzin Suyanto. Semua dokumen tersebut telah disahkan oleh notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Tabel 4.22
Memori Peninjauan Kembali

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Memori PK	Memori Peninjauan Kembali atas nama Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Kuasa Hukum Terpidana Imam Chambali	Pemohon PK dengan ini mengajukan Permohonan PK atas Putusan PN Jombang No 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB. Dasar diajukannya PK yaitu kesaksian Ryan	Memori PK dibuat karena adanya bukti-bukti baru yang sekiranya dapat menghasilkan suatu putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum dan diajukan kepada MA melalui panitera PN Jombang dengan menyebutkan secara jelas alasannya	263 dan 264

Menanggapi permohonan peninjauan kembali, Ketua Pengadilan Negeri Jombang mempelajari Memori PK dan memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan. Ketua Pengadilan Negeri Jombang lalu menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan peninjauan kembali dengan mengeluarkan surat penetapan tanggal 16 Oktober 2008. Surat ini juga memerintahkan agar panitera memberikan salinan penetapan kepada kuasa hukum pemohon PK dan pada Kejaksaan Negeri Jombang.

Tabel 4.23
Penunjukkan Majelis Hakim PK

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Penetapan	Penetapan KPN Jombang Mengenai Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 847 / Pen.Pid / 2008 / PN.JMB	Ketua PN Jombang	Menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari hakim ketua sidang dan hakim anggota untuk memeriksa Permohonan PK	Ketua pengadilan setelah menerima permintaan PK segera menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa permintaan PK	265 ayat 1

Setelah menilai bahwa alasan permintaan peninjauan kembali dapat diterima, pada tanggal 06 Oktober 2008 dilaksanakan Pemeriksaan Persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jombang. Agenda pemeriksaan persidangan pada hari itu adalah pembacaan Memori PK oleh pemohon yang

dikuasakan kepada Tim Penasehat Hukum. Tim Penasehat Hukum menganggap perlu agar terpidana dan sekaligus pemohon PK, Imam Chambali, dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan PK di Pengadilan Negeri Jombang. Maka pada tanggal 08 Oktober 2008 Tim Penasehat Hukum mengirimkan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan untuk mengeluarkan penetapan guna menghadapkan Imam Chambali pada saat pemeriksaan persidangan peninjauan kembali. Sejumlah surat yang intinya meminta dihadapkannya saksi dalam persidangan juga telah dikirimkan oleh tim pengacara kepada ketua Pengadilan Negeri Jombang. Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jombang kemudian menanggapi surat tersebut atas nama ketua Pengadilan Negeri Jombang. Panitera mengeluarkan antara lain Surat Panggilan terhadap sejumlah saksi dan saksi ahli untuk datang pada pemeriksaan persidangan permohonan peninjauan kembali.

Tabel 4.24
Pemanggilan Saksi dan Saksi Ahli PK

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Permohonan Pemanggilan	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Pemanggilan Imam Chambali alias Kemat	Tim Kuasa Hukum Terpidana Imam Chambali	Kami mohon kepada Ketua PN Jombang berkenaan mengeluarkan penetapan guna menghadapkan Imam Chambali ke PN Jombang pada saat pemeriksaan persidangan PK	Surat ini dibuat karena Tim Penasehat Hukum memandang perlu agar Imam Chambali selaku terpidana dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan PK di PN Jombang dan keterangannya dicatat sebagai keterangan terdakwa	189 ayat 1
Surat Permohonan Pemanggilan	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Menghadirkan Kapusdokes POLRI dan Ryan serta Keluarga Fauzin Suyanto untuk di dengar keterangannya sebagai ahli dan saksi	Tim Kuasa Hukum Terpidana Imam Chambali	Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara PK menghadirkan Kepala Pusdokes POLRI untuk di dengar keterangannya sebagai ahli dan Ryan serta Keluarga Fauzin Suyanto untuk di dengar keterangannya sebagai saksi di persidangan PK	Surat ini dibuat karena Tim Penasehat Hukum memandang perlu agar para saksi dan saksi ahli dihadirkan pada persidangan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Imam Chambali dan keterangannya dicatat sebagai keterangan saksi dan saksi ahli	185 dan 186

Surat Permohonan Pemang-gilan	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 648 / Pid / X / 2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB dan No: 04 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB (Panggilan untuk Kapusdokkes POLRI)	a.n. Ketua PN Jombang, Panitera Sekretaris PN Jombang	Diminta dengan hormat bantuan seorang Jurusita untuk memanggil Kepala Kapusdokkes POLRI supaya menghadap di persidangan PN Jombang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara PK nomor 03 / Pid.PK / 2008 / PN.Jmb	Surat ini dibuat untuk memanggil Kapusdokkes POLRI dalam rangka memenuhi surat permohonan dari kuasa hukum terpidana perkara peninjauan kembali perihal permohonan untuk menghadirkan Kepala Kapsdokkes POLRI untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli	152 ayat 2
Surat Permohonan Pemang-gilan	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 648 / Pid / X / 2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB dan No: 04 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB (Panggilan untuk sdr. Sudarwoto)	a.n. Ketua PN Jombang, Panitera Sekretaris PN Jombang	Diminta dengan hormat bantuan seorang Jurusita untuk memanggil sdr Sudarwoto, keluarga dari Fauzin Suyanto supaya menghadap di persidangan PN Jombang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara PK nomor 03 / Pid.PK / 2008 / PN.Jmb	Surat ini dibuat untuk memanggil Sudarwoto dalam rangka memenuhi surat permohonan dari kuasa hukum terpidana perkara peninjauan kembali perihal permohonan untuk menghadirkan sdr Sudarwoto untuk didengar keterangannya sebagai saksi	152 ayat 2
Surat Perintah	Surat Perintah No. Pol: Sprin / 52 / X / 2008	Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI	Menugaskan Satkes Pusedokkes POLRI untuk menjadi ketua tim saksi ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya berkaitan dengan sidang perkara PK	Membalas surat KPN jombang mengenai pemanggilan kaspusdokkes POLRI, Kapusdokkes memerintahkan anak buahnya sebagai saksi ahli di persidangan PK	186

Sidang lanjutan pemeriksaan persidangan peninjauan kembali digelar dengan agenda menghadirkan saksi dan saksi ahli. Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara sidang lanjutan Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB. Penasehat hukum Imam Chambali juga mengajukan beberapa alat bukti yang dapat menguatkan memori PK yang telah dibacakan sebelumnya. Alat bukti tersebut berupa surat, keterangan pribadi tersangka, hasil tes DNA, dan surat keponakan Imam Chambali kepada presiden. Bukti-bukti tersebut telah disahkan oleh notaris sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kemudian dibuatkan daftar bukti PK dan daftar bukti PK tambahan.

Tabel 4.25
Pembuktian di Pemeriksaan Persidangan PK

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Berita Acara Persidangan	Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB	Panitera PN Jombang	Susunan persidangan dan kronologis saat persidangan berlangsung, dengan agenda sidang menghadirkan 3 orang saksi ahli dan 1 orang saksi Sudarwoto untuk pemeriksaan saksi	Berita acara pemeriksaan persidangan PK memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	265 ayat 3
Bukti-Bukti	Daftar Bukti PK Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Kuasa Hukum Terpidana Imam Chambali	Berisi daftar bukti PK yaitu keterangan tanggal dokumen, perihal dan keterangan singkat mengenai dokumen yang dijadikan bukti Peninjauan Kembali	Daftar ini dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Imam Chambali dan diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Persidangan disertai dokumen-dokumen yang terkait	184 ayat 1
Bukti-Bukti	Daftar Bukti PK	Tim Kuasa Hukum Terpidana Imam Chambali	Kumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali	Sebagai lampiran daftar Bukti PK Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	184 ayat 1
Bukti-Bukti	Surat Keponakan Imam Chambali Kepada Presiden RI	Eka Lisnawati	Pengaduan nasib keluarga Eka yang diperlakukan semena-mena dan tidak adil oleh aparat hukum di Kab. Jombang	Eka meminta keadilan kepada Presiden RI atas ketidakadilan yang telah menimpa keluarganya. Surat ini dapat menjadi alat bukti tetapi hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti yang lain	187 huruf d
Surat Pemberitahuan Visum	Surat Kapolda Jatim No. Pol: B / 5724 / XI / 2008 / Ditreskrim. Perihal: Pemberitahuan Hasil DNA	Kepolisian Daerah Jawa Timur	Diberitahukan bahwa korban perkara pembunuhan di Bandar Kedung Mulyo yang diduga Moch. Asrori, berdasarkan hasil uji DNA teridentifikasi sebagai Fauzin Suyanto	Surat keterangan ahli dibuat oleh seorang ahli atas sumpah jabatan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya	187 huruf c

Pada pemeriksaan persidangan peninjauan kembali, jaksa dan penasehat hukum (PH) pemohon peninjauan kembali juga ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut dibuat secara tertulis dan setelah dibacakan, salinannya diserahkan kepada majelis hakim.

Tabel 4.26
Pendapat Penasehat Hukum dan Jaksa

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Pendapat Penasehat Hukum	Pendapat PH dalam Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis	OCK mengajukan pendapat dalam perkara PK, latar belakang dan alasan PK, adanya bukti-bukti, dan memohon agar MA berkenan menerima permohonan PK, menerima novum yang diajukan PH, membatalkan putusan PN jombang lalu membebaskan terdakwa	Pemohon PK (dalam hal ini dikuasakan kepada penasehat hukum) dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya	265 ayat 2
Pendapat Jaksa	Pendapat Jaksa atas PK Penasehat Hukum a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa memberikan pendapat atas semua bukti-bukti yang diajukan oleh PH, dan beranggapan bahwa pendapat PH tidak dapat diterima, meminta kepada hakim Mahkamah Agung RI untuk menolak permintaan PK	Pemohon PK (dalam hal ini dikuasakan kepada penasehat hukum) dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya	265 ayat 2

Setelah pemeriksaan persidangan peninjauan kembali selesai, ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dokumen yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung antara lain adalah Surat Pengantar Pengiriman Berkas yang dilampiri dengan dua bundel berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, pendapat penasehat hukum dan pendapat jaksa. Tembusan Surat Pengantar Pengiriman Berkas disampaikan kepada pemohon peninjauan kembali dan kepada Kejaksaan Negeri Jombang.

Berkas perkara permohonan peninjauan kembali tersebut pada tanggal 11 Nopember 2008 telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jombang kepada Mahkamah Agung di Jakarta. Pengirimannya melalui jasa kurir PT. Pandu Siwi Sentosa, dan untuk itu PT. Pandu Siwi Sentosa memberikan resi pengiriman berkas. Setelah menerima berkas, pada tanggal 26 Nopember 2008, pihak Mahkamah Agung memberikan Tanda Penerimaan Berkas kepada Pengadilan Negeri Jombang, bahwa berkas telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 14 Nopember 2008.

Tabel 4.27
Proses Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas	Surat PN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 715 / PID / XI / 2008. Hal: Pengiriman Berkas PK a.n Terpidana Imam Chambali	PN Jombang	Bersama ini kami kirimkan dua bendel berkas perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali, bendel "A" dan bendel "B" sebagaimana terlampir. Demikianlah kami kirimkan untuk diperiksa dan mohon putusan atas perkara tersebut	Ketua pengadilan melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung	265 ayat 4
Surat Pemberitahuan	Resi Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung	PT Pandu Siwi Sentosa	Berkas telah dikirim dan telah diterima oleh UP Dir Pranata dan Tata laksana perkara pidana pada pukul 12:19:07 WIB	PT Pandu Siwi Sentosa menyampaikan bukti pengiriman berkas berupa tanda terima	265 ayat 4
Surat Pemberitahuan	Catatan dari Staf TU Mahkamah Agung	MA RI	Berkas telah diterima tanggal 14 November 2008 dan diteruskan ke Direktur Pidana	Panitera Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan	250 ayat 5

Mengacu pada pasal 50 ayat 3, bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, maka Tim Pengacara mengirimkan surat permohonan memprioritaskan dan mempercepat perkara peninjauan kembali Imam Chambali kepada Mahkamah Agung. Surat yang dikirimkan pada tanggal 28 Nopember 2008 ini berisi beberapa alasan mengapa Mahkamah Agung sebaiknya mempercepat penyelesaian perkara. Tim Kuasa Hukum memohon agar klien mereka secepatnya mendapat kepastian hukum.

Tabel 4.28
Permintaan Memprioritaskan Perkara Kemat

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Permohonan	Surat OCK Nomor: 1475 / OCK.XI / 2008. Hal: Pemohonan Memprioritaskan dan Mempercepat Perkara PK Kemat dan Devid	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis	Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah diuraikan maka kami meminta agar Mahkamah Agung mempercepat proses pemeriksaan perkara PK	Merasa bahwa Imam Chambali dan Devid telah terlalu lama ditahan atas tuduhan pembunuhan yang tidak dilakukan oleh mereka, maka demi kepastian hukum kliennya, Tim Kuasa Hukum mengirimkan surat ini	50 ayat 3

Setelah mempelajari berkas yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jombang, Mahkamah Agung segera menetapkan keputusan membebaskan Imam Chambali. Dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan, Surat Putusan dan Petikan Putusan harus diberikan kepada Pengadilan Negeri Jombang. Salinan Putusan dari Mahkamah Agung dikirim ke Jombang pada tanggal 03 Desember 2008. Pengiriman salinan putusan disertai dengan surat pengantar yang berisi catatan penting dari pihak Mahkamah Agung. Salinan putusan yang dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Jombang hanyalah Petikan Putusannya saja, tanpa Surat Putusan. Surat Putusan masih berada di Mahkamah Agung karena masih menunggu penyelesaian minutasi perkara.

Tabel 4.29
Putusan Mahkamah Agung

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Pengantar	Surat Pengantar dari Mahkamah Agung kepada Ketua PN Jombang	MA RI	Mahkamah Agung mengirimkan surat sebagai pengantar pengiriman Petikan Putusan Mahkamah Agung RI a.n. terdakwa Imam Chambali dengan keterangan yang dicatat yaitu sambil menunggu penyelesaian minutasi perkara	Surat pengantar dikirimkan kepada PN Jombang untuk menyertai pengiriman Petikan Putusan	267 ayat 1
Petikan Putusan	Petikan Putusan No: 89 PK / Pid / 2008 atas Terpidana Imam Chambali alias Kemat	MA RI	Bahwa MA mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK atau terpidana Imam Chambali dan memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan	Salinan putusan Mahkamah Agung tentang PK beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tsb dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan PK	226 ayat 1

Setelah menerima Surat Pengantar Salinan Putusan, Pengadilan Negeri Jombang segera mengumumkan isi dari Surat Petikan Putusan dengan mengeluarkan Relaas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 04 Desember 2008. Relaas ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, kuasa hukum Imam Chambali dan jurusita pengganti. Petikan Putusan dikirimkan

juga oleh Pengadilan Negeri Jombang kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jombang agar Imam Chambali dapat dibebaskan. Menerima Petikan Putusan tersebut, Kepala LP Jombang mengeluarkan Surat Lepas. Surat ini semacam berita acara pelepasan terpidana dari LP yang menerangkan bahwa Imam Chambali telah dibebaskan dari LP pada tanggal 04 Desember 2008 karena masa penahanannya telah habis dijalani.

Tabel 4.30
Proses Pembebasan Imam Chambali

DOKUMEN	PERIHAL	PENCIPTA	ISI	KONTEKS	PS
Surat Pemberitahuan	Relaas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB - Nomor: 89PK / Pid / 2008	PN Jombang	Pada hari Kamis 04-12-2008, Jurusita Pengganti PN Jombang telah memberitahukan petikan putusan MA yang amar putusannya mengabulkan permohonan PK dari pemohon Imam Chambali dan membatalkan putusan PN Jombang sebelumnya	Petikan Putusan dibacakan di hadapan jaksa dan kuasa hukum kemudian jaksa dan kuasa hukum menandatangani Relaa Pemberitahuan Petikan Putusan MA	278
Berita Acara	Surat Lepas Imam Chambali dengan Surat Relaa Pemberitahuan Petikan Putusan MA tgl 04-12-08 no 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB; No 89 PK / Pid / 2008	LP Jombang	Menerangkan bahwa orang bernama Imam Chambali alias Kemat, pada tanggal 04 Desember 2008 dibebaskan karena pidananya habis dijalani	Pengadilan mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh JPU, PH dan panitera, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana Imam Chambali	192 ayat 2

Dokumen yang terdapat pada berkas perkara Jombang merupakan dokumen yang muncul pada saat proses hukum pembelaan Imam Chambali. Setelah dilakukan analisis fungsi bisnis, diketahui bahwa berkas perkara Jombang adalah berkas perkara yang didalamnya tidak ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Pada saat pengacara menyerahkan berkas perkara kepada perpustakaan, perkaranya memang telah selesai, tetapi dokumen putusannya tidak ikut diberkaskan. Hal tersebut setelah dikonformasi kepada staf perpustakaan jawabannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31
Hasil Wawancara Mengenai Tidak Adanya Putusan MA

Kepala Perpustakaan	Staf Perpustakaan
<p>“Sebenarnya sih kalau putusan Kemat, yaaa, putusan, hmmm... Biasanya sih ada, kalau putusan sih, jarang kalau nggak ada. Cuman, tergantung kliennya, biasanya apakah kliennya itu setuju akan ngambil, kan kalau ngambil putusan kan bayar. Nah, biasanya kalau kliennya setuju putusannya diambil, ya diambil. Kita simpan fotokopiannya aja kan. Kadangkala kan nunggu putusan itu kan lama, gitu. Berkas itu kadangkala kalau kelamaan di tangan pengacara, biasanya dikasih ke kita. Nah, karena memang, ee kita nggak ada putusan yang terlalu nunggu lama. kalau kelamaan di pengacara kan kadang-kadang suka, suka ilang.”</p>	<p>“Itu, kemarin, ini nih berkas sebenarnya berkas komplit, cuman karena putusannya masih di PN, jadi si mas Slamet belum ngasih kemari. Nih kan buat pembelajaran kayak kemaren lagi <i>meeting</i>. Gitu. Ini sebenarnya arsip, OCK ini ya? Ya buat OCK, buat bahannya dia pegangan waktu lagi, yang lagi <i>meeting</i>”</p>

Dokumen putusan pengadilan sebenarnya adalah dokumen yang selalu ada pada berkas perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi pada perkara Jombang, tidak terdapat dokumen putusan pengadilan. Ketika perkara selesai pada tanggal 03 Desember 2008, dokumen putusan pengadilan masih berada di Mahkamah Agung dan belum dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jombang. Pada saat pengacara menyerahkan berkas ke perpustakaan pada tanggal 05 Februari 2009, dokumen putusan pun masih berada di Pengadilan Negeri Jombang. Tetapi berkas perkara Kemat sudah harus disimpan di perpustakaan karena ingin segera dipergunakan sebagai contoh pegangan saat pengacara mengadakan rapat. Arsip berkas perkara yang lengkap, utuh dan akurat akan dapat menggambarkan perjalanan suatu proses hukum secara menyeluruh. Sesuai dengan pernyataan Shepherd (2003), bahwa arsip dinamis yang memiliki ciri-ciri asli (*authenticity*), utuh (*integrity*), dapat dipakai (*usability*) dan akurat (*reliability*), akan dapat menyediakan representasi yang menyeluruh dari suatu kegiatan dan proses sehingga dapat mengembangkan keberadaan arsip dinamis.

4.2.3 Pengelolaan Berkas Perkara

Berkas perkara menjadi salah satu koleksi terpenting pada perpustakaan kantor pengacara O. C. Kaligis & Associates. Karena sebagian besar koleksi perpustakaan ini adalah berkas perkara. Jumlah berkas perkara yang tercipta akan berbanding lurus dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh pengacara.

Jumlah berkas yang banyak tersebut haruslah dikelola oleh perpustakaan sebagai pusat penyimpanan dan temu kembali arsip dinamis. Menurut hasil wawancara dengan staf perpustakaan, mengapa berkas perkara disimpan di perpustakaan:

Tabel 4.32
Hasil Wawancara Mengenai Alasan Berkas Perkara Ada di Perpustakaan

Kepala Perpustakaan	Staf Perpustakaan
“Sebenarnya kalo awal mulanya kenapa berkas ada di perpustakaan karena memang dokumennya banyak, dokumennya harus disimpan, dokumennya itu bisa menjadi acuan untuk perkara lainnya. Jadi karena dokumennya banyak, mau nggak mau kita harus menggolongkan dokumen biar memudahkan.”	“Karena perpustakaan itu jadi pusat arsipnya buat dokumen-dokumen perjalanan perkara gitu kan. Ya pokoknya ngurusin dokumen gitu deh, suatu saat kalau diperlukan, atau ini. Ya kerjanya ngumpulin dokumen-dokumen perkara.”

Berkas perkara telah disimpan oleh perpustakaan sejak kantor pengacara ini berdiri. Berkas yang disimpan memiliki kriteria tersendiri apakah telah layak untuk disimpan atukah belum. Berkas yang telah layak disimpan di perpustakaan adalah berkas perkara yang telah selesai. Pengertian suatu perkara telah selesai yaitu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau klien telah selesai menggunakan jasa dari pengacara. Perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi klien ingin mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan hakim, belum dapat dikatakan selesai dan berkasnya belum dapat dilimpahkan kepada perpustakaan. Berkas perkara sebelum peninjauan kembali masih digunakan oleh pengacara untuk mengajukan peninjauan kembali. Menurut hasil wawancara dengan staf perpustakaan, bahwa berkas yang diserahkan adalah berkas yang telah selesai:

Tabel 4.33
Hasil Wawancara Mengenai Berkas yang Masuk Perpustakaan

Kepala Perpustakaan	Staf Perpustakaan
“ Ya kalau perkaranya sudah selesai, biasanya ya dikasih ke saya. Biasanya sih gitu. Tapi tergantung sih, biasanya, ng, masih, kalau perkaranya masih banding gitu masih ini, biasanya belum. Biasanya perkaranya itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bentuknya lembaran-lembaran cuman kan sudah di fokus sama ordner gitu. Intinya di ordner.”	“Kalau berkas perkara yang sudah masuk perpustakaan itu adalah berkas perkara yang sudah <i>finish</i> , sudah putusan, selesai dan biasanya sekalian buat belajar atau contoh-contoh. Lain hal dengan berkas yang masih dipegang oleh pengacaranya. Paling pengacara ngasihnya dia ordner tuh. Sudah berbentuk ordner. Ada daftar isi.”

Berkas perkara yang telah selesai (*closed case*) oleh pengacara kemudian dilimpahkan kepada perpustakaan. Berkas yang diserahkan masih berbentuk lembaran didalam ordner dan disertai oleh daftar isi berkas. Pengacara wajib menyerahkan berkas perkaranya untuk dikelola supaya dapat digunakan oleh pengacara lain. Setelah perkara selesai, pengacara berinisiatif langsung melimpahkan berkas kepada perpustakaan. Alasannya adalah agar berkas tidak menumpuk di lemari pengacara itu sendiri. Bila staf perpustakaan mengetahui bahwa perkara yang ditangani pengacara telah selesai, staf perpustakaan akan menghubungi pengacara untuk meminta berkas. Menurut informan I:

“Ya paling dari pengacaranya kemari, nyerahin berkas. Berkas perkara dari pengacara, surat masuk-surat keluar dari direktur. Kadang kalau perkara sudah selesai nih, putusan, sudah beres, biasanya kita tanya, ‘eh berkas mana nih?’ Kadangkadang sih pengacaranya sadar sendiri. Kalau berkas-berkas penting, perkara-perkara penting, itu dia kebanyakan sadar sendiri. Kalau perkaranya yang, yang sudah kelar, dia pasti ngasih dengan sendirinya. Alasannya apa, biar dia nggak numpuk sendiri di lemarinya dia.”

Berkas yang dilimpahkan tersebut akan melalui tahapan pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan berkas perkara meliputi proses registrasi, pengolahan dan temu kembali. Pada saat berkas perkara datang, menurut informan I, tahapan yang perlu dilakukan adalah mengisi buku serah terima berkas, kemudian menjilid, melabel dan menginput data.

4.2.3.1 Registrasi

Proses registrasi berkas perkara dilakukan pada saat pengacara datang menyerahkan berkas. Menurut peraturan perpustakaan, bahwa pengacara yang ingin menyerahkan berkas perkara, wajib membuat daftar isi pada berkas perkaranya dan berkas disusun kronologis. Dokumen yang wajib ada di berkas perkara antara lain Skema Perkara, Resume Perkara, Surat Kuasa, Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Replik, Duplik, Tuntutan, Pledoi, Putusan P.N., Memori Banding, Putusan P.T., Memori Kasasi, putusan M.A. dan Memori P.K. Hal tersebut telah sesuai dengan teori pada modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme*, yaitu organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur dalam

rangka mengolah arsip dinamis yang datang. Kebijakannya antara lain dengan cara membuat kriteria dalam mengakuisisi material arsip tersebut. Adanya peraturan yang dibuat oleh perpustakaan membuat isi berkas perkara menjadi lengkap dan konsisten.

Persiapan kegiatan pelimpahan berkas perkara secara umum adalah tanggung jawab dari pengacara. Persiapan tersebut mencakup tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Menata arsip dinamis. Dokumen berkas perkara telah disusun dan dimasukkan kedalam ordner untuk memudahkan pengolahan dan temu kembali. Dengan memasukkan dokumen berkas perkara kedalam ordner, pengacara secara tidak langsung juga telah melindungi fisik dokumen.
2. Mendeskripsikan berkas perkara yang dilimpahkan kepada perpustakaan. Berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada perpustakaan harus disertai oleh daftar isi yang mencerminkan keseluruhan isi dari berkas perkara.

Pada saat serah terima, staf perpustakaan yang menerima berkas perkara akan mengecek kelengkapan berkas. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara peraturan perpustakaan, isi berkas dan daftar isi berkasnya. Bila tidak lengkap, staf perpustakaan akan menanyakan kelengkapan isi berkas dan meminta pengacara untuk melengkapinya. Hal tersebut telah sesuai dengan teori modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme*, bahwa sebelum mengisi buku serah terima berkas, staf perpustakaan harus mengecek kesesuaian antara daftar isi berkas dengan dokumen yang berada didalam berkas. Jika ada dokumen yang tertinggal dan tidak tertulis, maka staf perpustakaan harus segera menghubungi pengacara. Harus dapat dipastikan akan adanya koordinasi yang baik antara pengacara sebagai unit pengolah dan perpustakaan sebagai penerima berkas. Menurut hasil wawancara, tindakan yang dilakukan oleh staf perpustakaan saat mendapati bahwa berkas perkara tidak lengkap adalah:

Tabel 4.34
Hasil Wawancara Mengenai Kelengkapan Berkas

Kepala Perpustakaan	Staf Perpustakaan
<p>“Jadi saya terima, terus nggak lengkap nih saya tanyain: ‘<i>nih gimana ini nggak lengkap set, set, set</i>’, dia bilang: ‘<i>oh iya, ntar saya cari</i>’, terus saya tungguin kan? Saya tunggu-tunggu, kan? Setelah saya tungguin ternyata dia nggak datang, ya sudah. Yah, biarin aja, kalau dia nggak nganggap yaudah proses aja, kenapa mesti nagih? Saya mah nggak pernah nagih, buat apa nagih? Kerajinan. Tapi kalau saya nagih ya, tergantung karakter pengacaranya kan? Kalau jawabnya: ‘<i>oh iya pak, nanti saya kirim lagi</i>’. Nggak bisa saya maksa: ‘<i>eh dokumennya kurang nih, saya malas menerima</i>’, nggak mungkin begitu.”</p>	<p>“Ya tanya. Nih kurang. Pada saat penyerahan kan ditanya, ini nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Yaa paling kita minta, sudah ngomong, sudah nanya, tapi dia nggak kasih kasih juga, ya, yowes. Biarin aja. Biasanya juga dia nggak mau disalahin. Tergantung, ya dia ngasihnya segini ya adanya segini, ntar pada saat ada pengacara yang melihat-lihat lagi umpama, terus nggak nemuin dokumen, ya kita bisa bilang apa lagi? Kita ya bisanya menyangkal juga, ‘<i>lha orang pengacaranya ngasihnya cuma segini</i>’, kan setiap ada penerimaan berkas ada daftarnya, di daftar kan? Suatu saat kalau orang mau nyari Penetapan terus nggak ada, ya sudah jadi tanggung jawab pengacaranya kalau nggak lengkap, nggak perlu kita salahin dia juga, tapi tinggal nanti bagaimana celah kita jawab sama yang minta berkas saja.”</p>

Saat menerima berkas yang tidak lengkap, staf perpustakaan tidak membuat catatan khusus mengenai ketidaklengkapan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme* yang teorinya menyebutkan bahwa perpustakaan berhak mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya sudah atau sedang terjadi terhadap berkas yang di transfer. Saat terjadi transfer berkas tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan dicatat seluruh perkembangannya.

Setiap berkas yang datang akan dicatat pada buku Serah Terima Berkas. Keberadaan buku serah terima berkas berperan sebagai bukti serah terima tanggung jawab atas berkas dari pengacara kepada perpustakaan dan juga sebagai buku registrasi berkas. Menurut modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme* (1999), buku registrasi pengadaan arsip dinamis merupakan dokumen resmi yang mencatat serah terima tanggung jawab antara pemberi dengan penerima arsip. Buku inilah yang menjadi bukti akan adanya proses transfer fisik arsip kepada pusat arsip. Buku registrasi terdiri dari kolom-kolom yang harus diisi pada saat terjadi kegiatan transfer arsip.

Pada perpustakaan kantor pengacara O. C. Kaligis & Associates, format pengisian buku serah terima berkas adalah Tanggal, Detail Berkas, Nama

Pengacara dan Tandatangan. Kolom tanggal diisi tanggal berkas dikirim ke perpustakaan, kolom nama diisi nama pengacara, kolom tandatangan adalah tandatangan dari pengacara. Kolom detail berkas berisi keterangan dokumen yang penting-penting saja yang ada di berkas perkara. Dalam hal ini, format kolom pengisian buku serah terima berkas tidak sesuai dengan format kolom pengisian registrasi pengadaan arsip dinamis yang ada didalam modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme*, tabel 6 halaman 56. Pada tabel 6, terdapat delapan kolom yang harus diisi, yaitu (1) Tanggal diterima, (2) Nama Pencipta, (3) Kode Pencipta, (4) Nomor Pengiriman, (5) Nomor Box, (6) Nomor Penempatan, (7) Tindakan yang dilakukan, (8) Komentar. Merujuk pada tabel tersebut, format pengisian buku serah terima berkas yang lengkap yaitu berisi kolom (1) Nomor Kedatangan, (2) Tanggal diterima, (3) Nama Pengacara, (4) Deskripsi Berkas, (5) Kategori Perkara, (6) Nomor Jilid, (7) Nomor Klasifikasi dan (8) Tandatangan Staf Perpustakaan.

Tabel 4.35
Contoh Pengisian Buku Serah Terima Berkas

TANGGAL	DETAIL BERKAS	NAMA	TANDATANGAN
17/09/08	Berkas Perkara PT. Karya Cantika Kusuma (klien) vs Oong Sukina (Resume perkara, gugatan, jawaban I, jawaban tergugat II & III, replik dari penggugat, duplik dari tergugat I, duplik dari tergugat II & III, duplik dari IV & V, daftar bukti, daftar bukti penggugat, daftar bukti tambahan dari penggugat, daftar bukti T-I, daftar bukti T-II & III, Daftar Bukti IV & V, daftar bukti tambahan dr T II & III, daftar bukti tambahan penggugat, lampiran bukti II & III, kesimpulan dr T II & III, putusan, surat dari PN Cibinong, laporan perkembangan perdata)	Sisca	Sisca
2/12/08	Gilbert Bui Khoi Hung vs PT Tirta Investama Danone Asia PTE. Ltd.	- Adrian - Gusti	- Adrian - Gusti
19/1/08	Perkara Awang Faroek vs KPU Prov. Kaltim dalam perkara No.48/Pdt.6/2008/PN.SMDA	Riezhkie	Riezhkie
5/2/09	Berkas Imam Chambali alias Kemat (Jombang Case I)	Slamet Yuono	Slamet Yuono
4/2/09	RSIA Aulia (Klien) vs Siti Nafsiah (pasien)	Elsa	Elsa

Buku serah terima berkas diisi oleh pengacara dan staf perpustakaan. Pengisiannya tergantung pada kesediaan para pengacara mengisi buku serah terima. Bila pengacara tidak mengisi buku serah terima, maka staf perpustakaanlah yang akan melakukannya. Hal ini mengakibatkan pengisian buku serah terima berkas tidak konsisten. Terkadang kolom detail berkas tidak diisi dengan lengkap.

4.2.3.2 Jilid

Berkas yang akan dijilid harus melalui beberapa tahap. Staf perpustakaan pertama-tama akan melepaskan dokumen dari ordner, lalu akan merapikan susunan dokumen. Tahap berikutnya adalah pembersihan dokumen. Pembersihan dilakukan terhadap pin, klip dan straples yang masih menempel di dokumen. Dalam hal ini, proses pembersihan terhadap berbagai bahan logam yang menempel pada dokumen dilakukan untuk melindungi fisik dokumen terhadap karat. Tindakan yang dilakukan oleh perpustakaan telah sesuai dengan teori seperti yang dijelaskan di dalam modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme*, bahwa perlu dilakukan pembersihan terhadap logam-logam yang menempel pada dokumen.

Setelah dibersihkan, berkas perkara dipisahkan berdasarkan golongan perkara. Terdapat tiga penggolongan perkara, Pidana, Perdata dan Non litigasi. Berkas perkara pidana merupakan kumpulan dokumen berkas perkara perbuatan melawan hukum yang disusun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Termasuk kedalam berkas perkara pidana adalah berkas Mahkamah Konstitusi, Berkas Uji Materiil dan Berkas PraPeradilan. Berkas perdata adalah berkas mengenai penyelesaian persengketaan antara dua pihak atau lebih melalui jalur hukum. Berkas perkara perdata disusun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Termasuk kedalam berkas perkara perdata adalah berkas perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Berkas perkara non litigasi adalah dokumen-dokumen dari suatu perkara yang dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum tidak melibatkan polisi, pengadilan atau oknum berwajib lainnya. Perkara yang termasuk non litigasi antara lain yaitu perkara perdata yang sudah mencapai

kesepakatan untuk berdamai sebelum dimulai persidangan di pengadilan atau perkara yang belum sampai membuat laporan kepada polisi tetapi klien telah mencabut kuasanya. Bila perkara sudah ditangani oleh polisi, walaupun dokumen yang tercipta hanya sampai laporan polisi saja, berkasnya tidak boleh dimasukkan ke berkas non litigasi. Dokumen yang khas yang ada didalam berkas perkara non litigasi adalah Somasi dan Surat Perdamaian. Menurut informan H:

“Disini ada proses namanya di binding, binding itu menjilid. Di binding dipisah pisahin dulu, digolongkan kedalam tiga golongan, pidana, perdata dan non litigasi. Nah, kenapa digolongkan kedalam tiga golongan? Karena disini umumnya perkara itu di tiga penggolongan itu. Meskipun terkadang ada perkara yang tidak bisa digolongkan kedalam tiga itu. Terus didalam penggolongan perdata juga dimasukkan perkara-perkara yang sebelumnya ada di wilayah perdata tetapi kemudian berdiri sendiri, seperti contohnya, berkas perkara kasus pengadilan perburuhan, kasus perburuhan, nah hukum acaranya menurut hukum acara pengadilan hubungan industrial, nah hampir mirip.”

Setelah dipisahkan, berkas perkara diberi sampul. Pemberian sampul dimaksudkan untuk melindungi isi berkas dan membedakan golongan berkas. Setelah diberi sampul, berkas dijilid dengan plakban yang warnanya senada dengan sampul berkas. Berkas pidana sampul dan plakban berwarna merah, perdata biru, berkas non litigasi diberi sampul putih dengan plakban berwarna hitam. Berkas perkara Imam Chambali terdiri dari 102 dokumen dan dijilid menjadi dua bundel. Bundel pertama mulai dari dokumen Laporan Pidana hingga Berita Acara Lanjutan dan bundel kedua berisi Putusan PN hingga Surat Lepas. Susunan dokumen yang dijilid sesuai dengan isi dari ordner yang diserahkan pengacara, tidak dirubah oleh staf perpustakaan. Hal ini telah sesuai dengan teori pada modul *Managing Public Sector Records: A Study Programme* (1999), yaitu saat arsip dinamis diterima oleh pusat arsip, susunannya harus mengikuti susunan pada saat tahap penciptaan atau disebut juga *original order*. Menurut informan H, bahwa susunan dokumen berkas perkara sesuai dengan *original order* pada saat penjilidan:

“Nggak. Nggak saya rubah-rubah. Jadi saya menilai begini, menilai apa yang sudah dikasih sama pengacara, kan kronologis ya? Kalau kronologis, itu biasanya memang sesuai dengan beracara, itu sudah pas gitu.”

4.2.3.3 Label

Berkas yang telah dijilid kemudian diberi label berupa kode identifikasi perkara dan kode urutan masuk. Label dituliskan pada punggung berkas menggunakan spidol Marker warna emas. Kode identifikasi perkara yaitu IA, ID dan IC. IA untuk Identifikasi Pidana, ID untuk Identifikasi Perdata dan IC untuk Identifikasi non litigasi. Setelah diberi identifikasi perkara, berkas diberikan kode urutan masuk. Urutan masuk dihitung per bundel. Artinya tiap bundel diberi satu nomor, sedangkan dalam satu perkara, berkasnya dapat terdiri lebih dari dua bundel. Berkas perkara Imam Chambali diberi label nomor IA 646 pada bundel pertama dan IA 647 pada bundel kedua.

Termasuk dalam proses pelabelan yaitu pemberian judul pada sampul berkas perkara. Pemberian judul dilakukan oleh staf perpustakaan dengan menuliskan nama perkara, nama klien dan catatan mengenai dokumen yang penting dalam berkas perkara itu. Pada perkara Imam Chambali, yang ditulis pada sampul berkas bundel pertama adalah Surat Kuasa, Penetapan, Daftar Bukti. Bundel kedua sampul depannya ditulisi Laporan Kepolisian, B.A.P Saksi, Tuntutan Pidana, Putusan, Jawaban Penuntut Umum (Replik), Memori PK.

4.2.3.4 Input Data dan Temu Kembali

Proses input data dilakukan dengan cara mengisi kolom-kolom yang tersedia antara lain nomor input, deskripsi dan nomor klasifikasi. Nomor input dan nomor klasifikasi diisi dengan nomor yang sama dengan nomor yang ada pada label punggung berkas. Pada kolom deskripsi diisi dengan data yang sama dengan data yang ada pada sampul berkas.

Tabel 4.36
Contoh Input Data Berkas Pidana

NOMOR INPUT	DESKRIPSI	NOMOR KLASIFIKASI
646	Imam Chambali Alias Kemat (<i>Jombang Case</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kuasa • Penetapan • Daftar Bukti 	IA. 646

647	Imam Chambali Alias Kemat (<i>Jombang Case</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Lap Kepolisian • B.A.P Saksi • Tuntutan Pidana • Putusan • Jawaban Penuntut Umum (Replik) • Memori PK 	IA. 647
-----	--	---------

Tabel 4.37
Contoh Input Data Berkas Perdata

NOMOR INPUT	DESKRIPSI	NOMOR KLASIFIKASI
03	STC case (PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera): <ul style="list-style-type: none"> • Skema Perkara • Perjanjian sewa-menyewa • Surat Pesanan • Jawaban dalam kompensi dan Gugatan dalam rekompensi • Replik • Duplik • Kesimpulan • Surat Kuasa • Laporan Sidang 	ID.03
04	Louise William Natawijaya case: <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Perdamaian • Penetapan PN • Putusan PT • Putusan MA 	ID. 04

Input data dilakukan di komputer dengan menggunakan aplikasi Ms. Words. Penggunaan Ms. Words dimaksudkan agar proses input data lebih sederhana, mudah dan cepat. File data pada aplikasi Ms. Words dibedakan menurut penggolongan perkara, apakah itu file input data pada folder pidana, perdata ataukah non-litigasi. Cara pencarian dokumen dalam berkas perkara menggunakan fasilitas *Search* yang ada pada *Windows Explorer*. Pencarian dilakukan dengan mengetikkan nama klien pada kolom *a word or phrase in the document*. Bila staf perpustakaan mengingat nama file dimana data berkas perkara diinput, staf perpustakaan akan membuka file tersebut dan melakukan pencarian dengan fasilitas *Find*. Setelah file ditemukan, staf akan melihat nomor klasifikasi lalu akan mencarinya di rak. Setelah berkas ditemukan, staf akan mencari dokumen yang dimaksud dengan memeriksa daftar isi berkas.

4.2.4 Penggunaan Berkas Perkara sebagai Rujukan

Berkas perkara disimpan karena keberadaannya yang penting bagi kantor pengacara. Selain sebagai bukti dari kegiatan bisnis, berkas perkara disimpan karena memiliki fungsi sebagai bahan pembelajaran dan bahan rujukan. Karena fungsi tersebut, pengacara akan datang ke perpustakaan saat ia ingin mencari berkas perkara yang mirip dengan perkara yang sedang ia tangani. Di perpustakaan, pengacara membaca-baca lagi berkas perkara untuk dijadikan sebagai acuan dalam menciptakan dokumen baru. Pengacara akan merujuk kepada konsep yang terdapat pada dokumen sejenis yang telah ada sebelumnya, karena pengacara tidak mau terjadi kesalahan dalam membuat dokumen hukum.

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan pengacara senada dengan yang dikatakan oleh Peter Moore (1989), bahwa dokumen hukum yang terdapat pada berkas perkara menjadi sumber informasi bagi pengacara dalam mengambil keputusan dan memecahkan perkara. Arsip dinamis ini memiliki nilai referensi dan dibutuhkan oleh pengacara untuk mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi. Pengacara lain pada kantor hukum yang sama mungkin memerlukannya sebagai bahan penelitian juga sebagai pembandingan jika ada pengacara yang menangani perkara yang mirip dengan perkara yang sudah ada sebelumnya.

Dokumen hukum yang dapat menjadi rujukan sangatlah banyak jumlahnya. Tetapi dokumen yang sering dirujuk antara lain yaitu surat kuasa, gugatan, tuntutan, eksepsi, dakwaan dan putusan. Tiap dokumen dirujuk dengan maksud tertentu dan berbeda-beda. Dokumen surat kuasa, gugatan dan eksepsi dicari karena ingin merujuk konsep atau format dokumennya. Dokumen tuntutan, dakwaan dan putusan dicari karena ingin mempelajari pertimbangan hukum dari pihak yang membuat tuntutan, dakwaan dan putusan. Pengacara mempelajari pertimbangan hukum dari suatu perkara yang mirip dengan perkaranya sebagai landasan dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenangkan perkara kliennya. Peneliti telah menanyakan mengenai penggunaan berkas perkara sebagai rujukan kepada dua orang pengguna berkas perkara, jawabannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38
Jawaban Pengguna Berkas Perkara

PERTANYAAN	INFORMAN A	INFORMAN K
Baca dokumen itu dalam rangka apa?	Biasanya kita sedang ada perkara yang sama. Kalau kita mau membuat gugatan, cari di berkas, ada tidak yang sama? Pakai contoh yang ada aja, bikin, tapi nanti kita tambah-tambahin sendiri. Kebanyakan kita sih seperti itu, cari berkas yang sama seperti perkara kita.	Hmmm, buat rujukan sih biasanya, buat analisis yuridis. Misalnya, ada pertimbangan hukum yang sekiranya, bisa memenangkan kasus kita, dan kita ngelihat kasus-kasus hukum yang lain yang agak mirip, gitu lho.
Jenis dokumen apa yang sering dilihat?	Hmmm, jenis dokumen yang paling sering dilihat paling macamnya ini, putusan, gugatan, surat-surat kuasa, tapi lebih sering gugatan, eksepsi dan putusan.	Putusan, tuntutan, dakwaan, gitu lho. Putusan sih, kebanyakan. Yang paling sering dilihat pada dokumen berkas, baik perkara pidana maupun perdata, itu yang paling sering dilihat itu putusan. Nah biasanya fakta-fakta hukum dan analisis hukum dan pertimbangan hukum hakim yang memenangkan suatu perkara yang mirip dari kasus yang ditanganin itu biasanya itu sering dilihat. Nah yang sering dilihat itu diktumnya. Diktum itu ada di putusan. Diktum itu artinya pertimbangan hukum dari si hakim, yang kalau agak mirip sama kasus yang lagi kita tanganin, kan bisa dipakai, buat analisis yuridis.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dokumen putusan merupakan dokumen yang sangat penting dan banyak dicari oleh pengacara. Didalam putusan terdapat diktum yang dapat dipergunakan untuk analisis yuridis. Pengacara melakukan analisis yuridis sebagai acuan dalam mengambil tindakan, sehingga perkaranya dapat menang. Walaupun perkara yang ditangani kantor pengacara ini sering menang, tetapi tidak sedikit yang mengalami kekalahan. Umumnya perkara menjadi kalah karena materi alat bukti yang kurang kuat atau adanya saksi kunci. Kekalahan suatu perkara tidak pernah disebabkan oleh dokumen yang ada pada berkas perkara inaktif.